



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
PERIKANAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas;
- b. bahwa terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghapusan kelembagaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN, PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SAMBAS.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Bupati Sambas sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Benih Ikan Air Tawar dan Balai Benih Ikan Pantai Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 231);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penangkapan dan Pendaratan Ikan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 232); dan
- c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 233).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil, sarana dan prasarana yang ada dimutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJU N. S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001